

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, “*al-nikah huwa ‘aqdun yataadlammanu ibahata wath’in bilafdhi al-nikah aw at tazwij aw ma’nahuma*” (Abdurrahman al-Jaziri, 1986:3). Kurang lebih demikianlah konstruksi fuqaha klasik tentang apa yang disebut sebagai nikah. Meski dengan redaksi yang agak berbeda, kebanyakan ulama fiqh memberikan definisi yang bermuara pada satu pemahaman bahwa kawin (*nikah*) selalu identik dengan asas keabsahan terhadap proses *wathi’* atau *jima’*.

Berbeda dengan formulasi fuqaha klasik mengenai terminologi nikah, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan justru dirumuskan dalam frame yang agak berbeda, karena dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah akadnya.¹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹ Faqihudin Abdul Kodir menilai bahwa definisi nikah versi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya lebih progressif dibandingkan dengan konstruksi nikah ulama klasik. (Faqihudin Abdul Kodir : 2003)

tentang Kompilasi Hukum Islam² Pasal 2 disebutkan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana uraian di atas, perkawinan merupakan sebuah akad atau perikatan yang memiliki kedudukan yang sangat sentral. Begitu pentingnya akad nikah, ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian, syari’at Islam – baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah – tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanat*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. (Rofiq, 2000:107).

Hal demikian tentu berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan mekanisme pencatatan perkawinan ini, dalam perspektif yuridis memberikan nilai kekuatan dan kepastian hukum (*legalitas*), namun dalam perspektif sosiologis

² Kompilasi Hukum Islam Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsideran Instruksi Presiden dinyatakan; a. bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 02 sampai dengan 05 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam yaitu : Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan; b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut; c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

perbedaan paradigma hukum,³ pada tataran tertentu memunculkan konflik antar keduanya.

Paradigma *post-positivisme (legal positivism)*⁴ yang dianut sistem hukum nasional dengan paradigma teologi (*legal philosophy*)⁵ yang menjadi pijakan syari'ah menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik ini muncul sebagai akibat dari adanya disparitas pemahaman masyarakat terhadap substansi syariah dan fiqh.⁶ Salah satu contoh konflik itu adalah terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007⁷ yang mensyaratkan usia wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama sebagai regulator (*ahl al-hal wa al-'aqd*) dalam bidang perkawinan, secara normatif memiliki otoritas mengatur dan mengeluarkan kebijakan dalam bidang perkawinan. Namun, regulasi tersebut tentunya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi pertentangan atau konflik perundang-

³ Paradigma dimaknai sebagai sistem filosofis payung yang melingkupi atau terbangun oleh ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu yang tidak begitu saja dapat dipertukarkan antara satu paradigma dengan paradigma lainnya; serta merepresentasikan *belief system* 'dasar' yang merekatkan si penganut/pemegang/pemakai paradigma tersebut pada *worldview* tertentu.

⁴ Ciri-ciri *legal positivism* : Kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* di suatu waktu/tempat tertentu, terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya.

⁵ Ciri *legal philosophy* : Asas moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, keadilan yang (masih) harus diwujudkan.

⁶ Ahmad Rofiq menjelaskan perbedaan karakteristik antara Syari'ah dan Fiqh adalah : Pertama, syari'ah diturunkan oleh Allah (*al-Syaari*) jadi kebenarannya bersifat mutlak (*absolute*), sementara fiqh adalah formula hasil kajian fuqaha', dan kebenarannya bersifat relative (*nisbi*). Karena syari'ah adalah wahyu sementara fiqh adalah penalaran manusia. Kedua; syari'ah adalah satu (*unity*) dan fiqh beragam (*diversity*). Ketiga; syari'ah bersifat *otoritatif*, maka fiqh berwatak *liberal*. Keempat; syari'ah stabil atau tidak berubah, fiqh mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Kelima; syari'ah bersifat *idealistis*, fiqh bercorak *realistis*. (Ahmad Rofiq, 2000 : 6).

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2); syarat wali nasab adalah : a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; d. berakal; e. merdeka; f. dapat berlaku adil.

undangan,⁸ disamping hal tersebut Pemerintah juga harus merespon realitas sosial atau kultur masyarakat sebagai subyek dari aturan dan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan secara kultural, akan memperkecil kendala yang ada pada tahap implementasinya.⁹

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dalam perspektif yuridis terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.

Selanjutnya dalam perspektif sosiologis, terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut juga memunculkan kontroversi serta pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan baligh, Islam dan laki-laki,

⁸ Sunaryati Hartono, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa : “cukup banyak Undang-undang yang justru dikebiri oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Itu terjadi karena pembuat peraturan tidak memperhatikan hirarki dan tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan...”(Moh Mahfud MD, 1999: 329).

⁹ Dalam artikel berjudul “ *Peran Hukum Islam dalam Menciptakan Masyarakat Madani Indonesia*”, K.H. M.A Sahal Mahfudh membuat kesimpulan bahwa : “ Menciptakan masyarakat madani dalam konteks ke-Indonesia-an dari kacamata hukum Islam, dengan demikian tidak “dengan” atau “tanpa” hukum Islam, namun lebih kepada mempertimbangkan dan menyerap nilai-nilai moral positif yang terkandung dalam hukum Islam itu sendiri. Menerapkan hukum Islam dalam arti formalisasi hukum Islam terkadang belum merupakan solusi terbaik bagi proses formulasi hukum Islam yang ideal bagi sebuah masyarakat madani. Demikian pula eliminasi hukum-hukum yang ada dalam masyarakat, khususnya hukum Islam dalam proses tersebut juga bukan merupakan langkah yang bijaksana, karena bagaimanapun keberadaannya, baik sebagai sebuah nilai maupun sebagai sebuah peraturan yang berlaku tetap mendapatkan legitimasi yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Namun meskipun demikian, ruang gerak bagi proses berkembangnya hukum-hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum Islam, harus tetap dibiarkan leluasa. Ini untuk merangsang agar hukum-hukum tersebut bisa berkembang lebih dinamis yang pada gilirannya juga akan memberikan sumbangan yang dinamis pula bagi perkembangan hukum Indonesia secara keseluruhan (A. Qodri Azizy, 2004 : 196).

dan terjadi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al ulama*) dalam hal batasan usianya¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk menikah bagi laki-laki harus sudah mencapai

¹⁰ Ulama madzhab sepakat bahwa haidl dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Maliki, Syafi'I dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti kebalighan seseorang. Hanafi menolak pendapat tersebut dengan berargumen bahwa bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'I dan Hambali menyatakan usia baligh anak lak-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun, sementara Hanafi menetapkan usia baligh anak laki-laki maksimal adalah 18 tahun minimal 12 tahun, sedangkan anak perempuan maksimal 17 tahun minimal 9 tahun (Mughniyah, M. Jawad, 2001: 317).

umur 19 tahun, sedangkan bagi perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sekiranya syarat usia bagi mempelai belum terpenuhi, Undang-undang Perkawinan lebih lanjut mengakomodir dengan permohonan ijin dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut berbeda bagi persyaratan wali nikah yang belum berumur 19 tahun, PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun tidak mengakomodir kepentingan bagi wali nikah yang syarat usianya belum terpenuhi.

Merujuk pada PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut, sekiranya wali nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, akan berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepada derajat wali berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali-wali (*tartib al-auliya'*). Hal demikian bagi sebagian Kyai yang fanatik terhadap fiqh akan memunculkan keraguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau kesahihan akad nikah.

Kondisi demikian, bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu)¹¹ menjadi persoalan yang sangat krusial berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Di satu sisi, Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas atau aparatur pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan di bidang perkawinan harus patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, namun di sisi lain PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dalam tataran implementasinya mendapatkan pertentangan dari sebagian Kyai yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris. Hal demikian menimbulkan dilema hukum serta respon yang berbeda bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam beberapa kasus, dari 19 KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal, dalam merespon PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok.

Kelompok pertama adalah kelompok yang masih berpedoman kepada konsepsi fiqh empat imam madzhab yaitu di wilayah KUA Kecamatan Kaliwungu dan Kendal. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun mendapat pertentangan serta *pressure* dari Kyai setempat. Dalam rangka mencari solusi serta merespon aspirasi Kyai di wilayah kecamatan tersebut yang masih berpegang teguh serta fanatik pada konsepsi fiqh sentries, Pegawai Pencatat Nikah setempat menempuh cara pendekatan dengan tetap berpegang pada konsepsi fiqh, artinya ketika terjadi kasus wali nikah berumur kurang dari 19 tahun, Pegawai Pencatat Nikah setempat tetap menjalankan proses pernikahan meskipun wali nikah tidak atau belum memenuhi syarat usia bagi wali nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut.¹² Hal demikian, dalam perspektif yuridis tentunya akan menjadi persoalan hukum tersendiri. Ketika terjadi persoalan hukum

¹² Wawancara penulis dengan Kepala KUA Kaliwungu dan Kepala KUA Kendal pada tanggal 20 Juli 2009

yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, maka upaya pembuktian tentang terjadinya peristiwa pernikahan tersebut menjadi *absurd*, karena cacat hukum atau tidak terpenuhi persyaratan usia wali nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, sehingga batal demi hukum. Implikasi lebih lanjut adalah segala hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari adanya pernikahan tersebut, gugur dimata hukum.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang berpedoman kepada aturan hukum legal yaitu kelompok yang berpedoman pada PMA, yakni wilayah KUA Patebon dan KUA Limbangan. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, meskipun mendapatkan pertentangan serta *pressure* dari Kyai setempat, Pegawai Pencatat Nikah merespon dengan pendekatan *normative* atau *legalistic*, artinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Pegawai Pencatat Nikah setempat tetap berpedoman pada apa yang telah dirumuskan dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Ketika terjadi kasus wali nikah berumur kurang dari 19 tahun, maka hak kewalian bergeser pada wali berikutnya (sesuai dengan *tartib al-aulya'*) yang memenuhi syarat usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, dan bila tidak ada wali nikah yang berusia 19 tahun, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.¹³ Hal demikian, bagi sebagian Kyai di wilayah kecamatan tersebut yang fanatik terhadap fiqh menimbulkan keragu-raguan atau bahkan pertentangan terhadap keabsahan atau *kesahihan* akad nikah. Padahal implikasi dari adanya pernikahan tersebut

¹³ Wawancara penulis dengan Kepala KUA Patebon dan Kepala KUA Limbangan pada tanggal 27 Juli 2009

akan melahirkan keabsahan atau kehalalan terhadap proses *wathi' (jima')*, hak nafkah, hak kewarisan, hak kewalian dan lain sebagainya.

Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok yang menggabungkan ketentuan fiqh dan PMA, yakni wilayah KUA Kecamatan Boja, Singorojo, Patean, Pageruyung, Sukorejo, Plantungan, Kangkung, Cepiring, Ringinarum, Ngampel, Patebon, Brangsong, Pegandon, Rowosari, Weleri, dan Gemuh. Terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun juga mendapatkan pertentangan dan *pressure* dari Kyai setempat. Sebagai upaya untuk mencari solusi dari persoalan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah setempat mensikapinya dengan mencatat data usia wali nikah dengan menambah usia yang belum berumur 19 tahun hingga mencukupi usia 19 tahun agar memenuhi persyaratan sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c. Artinya, data yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan dan dokumen pencatatan nikah berbeda dengan data yang ada dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen-dokumen autentik lainnya (ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya).¹⁴

Sekilas, solusi yang ditempuh oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dengan merubah data usia wali nikah yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen autentik lainnya tampak sederhana, namun jika dikaji lebih

¹⁴ Wawancara penulis dengan beberapa Kepala KUA di wilayah Kab. Kendal pada tanggal 13 Juli 2009.

mendalam hal tersebut tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu termasuk perbuatan tindak pidana pemalsuan surat.¹⁵

Kondisi demikian tentunya menjadi keprihatinan tersendiri bagi penulis, di mana terjadi persaingan (*rivalitas*) pengaruh antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah dalam penentuan umur wali nikah. Ketika pengaruh Kyai lebih dominan dibanding Pegawai Pencatat Nikah, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasarkan pada konsepsi fiqh, artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika pengaruh Pegawai Pencatat Nikah lebih dominan dibandingkan Kyai, maka penentuan umur wali nikah lebih berdasar pada pendekatan normative (*legalistic*), artinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mengatur syarat umur wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya sebagai tesis dengan judul “*Rivalitas Antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah dalam Interpretasi dan Implementasi tentang Ketentuan Umur Wali Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)*”

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) menegaskan bahwa : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Membuat surat palsu = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar); mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu (R. Soesilo, 1988 : 195).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian, hal itu disebabkan oleh karena seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut.

Lexy J. Moeleong, (2009:93) menyatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tandanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Soerjono Soekanto, (1982:111) menyatakan bahwa di dalam memilih masalah hendaknya seorang peneliti berpegang pada pertanyaan-pertanyaan : apakah masalah tersebut berfaedah untuk dipecahkan, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun untuk kebutuhan praktik hukum; apakah masalah yang telah dipilih sudah sesuai dengan kerangka penelitian yang akan diterapkan; apakah dituntut kemampuan-kemampuan khusus untuk memecahkan masalah hukum yang hendak diteliti; apakah metodologi dan tehnik yang ada dapat membantu pemecahan masalah yang hendak diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini masalahnya dirumuskan sebagai berikut :

- i. Bagaimana interpretasi Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah tentang ketentuan umur wali nikah ?
- ii. Bagaimana mereka mengimplementasikan ide-ide tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui arah pernyataan yang ingin dicapai dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto,

(1982:9) bahwa tujuan dari penelitian (*research purpose*) adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa; untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa (tetapi harus ada masalah); mendapatkan keterangan tentang frekwensi peristiwa dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (biasanya berlandaskan hipotesa); menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat harus didasarkan pada hipotesa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan ketentuan umur wali nikah dalam PMA nomor 11 tahun 2007 kaitannya dengan pendapat Kyai dan PPN di wilayah Kabupaten Kendal
2. Untuk mendiskripsikan implementasi dari pendapat Kyai dan PPN tersebut.

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian dengan masalah yang ada, sehingga dapat memberi manfaat dalam penelitian, selanjutnya mampu memberikan kegunaan bagi fihak yang berkepentingan.

D. Kajian Pustaka

Kajian dan penelitian mengenai perkawinan dengan segala aspeknya telah banyak dilakukan oleh banyak penulis, baik klasik maupun kontemporer. Namun, sampai saat ini penulis belum pernah mendapatkan suatu karya yang

secara khusus membahas tentang interpretasi dan implementasi ketentuan umur wali nikah dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) c.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud meneliti lebih lanjut tentang interpretasi dan implementasi ketentuan umur wali nikah dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) c studi kasus di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini tentunya tidak bisa lepas dari tulisan-tulisan atau penelitian yang telah ada. Untuk memperoleh gambaran tentang posisi penelitian ini di antara karya-karya yang sudah ada, berikut ini penulis ilustrasikan penelitian yang sudah ada, diantaranya yaitu :

1. Tesis Arif Kholil yang berjudul "*Konflik dan Ketegangan Antara Fiqh dan Hukum Formal Islam (Studi Kasus Perkawinan di Kabupaten Demak)*" pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2003. Dalam tesisnya, Arif Kholil membahas ketidaksepahaman masyarakat Demak terhadap aturan terjadinya jatuh talak di depan sidang Pengadilan Agama. Kesimpulan dalam tesis tersebut adalah terjadinya konflik dan ketegangan dalam hukum Islam karena masyarakat memahami hukum Islam secara sempit dan dangkal, juga penafsiran tentang hukum Islam yang berbeda. Tesis Arif Kholil dan tesis penulis mempunyai kesamaan dalam hal tema tentang ketidaksesuaian antara hukum formil peraturan perundang-undangan perkawinan dan fiqh, Arif melihat dalam hal terjadinya jatuh talak, sedangkan fokus pembahasan penulis dalam hal ketidaksesuaian ketentuan umur wali nikah yang berbeda antara peraturan perundangan perkawinan dan fiqh.

2. Tesis Imron Jauhari yang berjudul *“Penerapan Diskresi dalam Dunia Kepenghuluan, Studi Kasus Diskresi Penghulu Kota Semarang”* yang ditulis pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2007. Fokus pembahasan pada tesis tersebut adalah diskresi Penghulu Kota Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan. Imron Jauhari menyimpulkan bahwa diskresi Penghulu dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan dengan pendekatan struktur informal (aturan fiqh) bukan merupakan pelanggaran peraturan. Tema yang dibahas Imron Jauhari berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan perkawinan, namun tidak membahas kasus tentang ketentuan umur wali nikah. Dalam tesis ini penulis membahas penerapan peraturan perkawinan dalam hal ketentuan umur wali nikah yang belum pernah di bahas sebelumnya.
3. Tesis Kusdjono dengan judul *“Problematika Pelaksanaan Perkawinan dengan Nikah Wali Hakim di Kota Semarang”* pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2008. Bahasan tesisnya tentang kasus perbedaan penerapan nikah wali hakim di KUA Kecamatan Semarang Barat dengan KUA Kecamatan Pedurungan. Kesimpulan dari tesis tersebut adalah bahwa penerapan wali hakim dalam pernikahan berdasarkan syar’i. Tesis Kusdjono membahas masalah wali yaitu wali hakim, sedangkan tesis penulis berkaitan dengan ketentuan umur wali nasab.
4. Tesis Subchi dengan judul *“Nikah Sirri dan Implementasinya”* pada Pascasarjana IAIN Walisongo tahun 2007. Bahasan dalam tesis tersebut tentang banyaknya pernikahan yang tidak tercatat. Kesimpulan yang di

dapat dalam tesis tersebut adalah banyaknya terjadi pernikahan sirri karena adanya keyakinan akan sahnya perkawinan mereka berdasarkan fiqh munakahat. Bahasan tesis Subchi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap peraturan perkawinan khususnya tentang pencatatan, sedangkan penulis membahas tentang sikap masyarakat yang di sampaikan oleh Kyai dan PPN terhadap peraturan perkawinan PMA nomor 11 tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun.

E. Metode Penelitian

Untuk menjadi suatu tulisan yang ilmiah, maka dalam melakukan penelitian harus menggunakan metode, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan disiplin ilmu yang berkaitan.

Metode biasanya diartikan : logika dari penelitian ilmiah; studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian; dan suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian. Robert Bogsan & Steven J. Taylor mendefinisikan metode.....” *the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research*” (Soerjono Soekanto: 1982:6).

Adapun mengenai metode penelitian untuk menyusun penelitian ini langkah-langkahnya adalah :

1. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*. Pendekatan yuridis mengandung arti bahwa dalam menyusun dan menganalisa masalah dipergunakan data-data di bidang hukum yang meliputi berbagai macam perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum.

Sedangkan pendekatan sosiologis mengandung arti bahwa dalam menyusun dan menganalisa masalah dengan melihat sikap atau perilaku masyarakat sebagai obyek dari penelitian, yang dalam hal ini respon Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) serta masyarakat Kabupaten Kendal terhadap PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menurut Masri Singarimbun (1982:11) dikelompokkan dalam tiga kelompok. Pertama, penelitian *eksploraty* (menjelajah); penelitian ini bersifat terbuka masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, sehingga dilakukan sebagai langkah pertama, baik penelitian yang lebih mendalam maupun penelitian diskriptif. Kedua, penelitian *eksplanatory* (penjelasan); penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Ketiga, penelitian *diskriptif*; penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekwensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *diskripsi* (pemaparan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan posisi yuridis formil PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c dan Peraturan perundang-undangan lainnya, berkaitan dengan respon Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) serta masyarakat Kabupaten Kendal terhadap PMA tersebut yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh dibedakan antara data primer atau data dasar (*primary data or basic data*) dan data sekunder (*secondary data*) (Soerjono Soekanto, 1982:12).

Data primer diperoleh dari sumber yang pertama, yakni sikap, perilaku atau respon Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) serta wawancara dengan beberapa Kyai di Kabupaten Kendal berkaitan dengan terbitnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c yang mensyaratkan usia bagi wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan data sekunder diperoleh antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur serta berbagai macam Peraturan Perundang-undangan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penting sekali dalam penelitian hukum, karena data yang sudah diperoleh oleh peneliti sebelumnya belum cukup memberikan keterangan. Oleh karena itu terlebih dahulu data diolah

dengan melalui beberapa langkah, yaitu diantaranya meneliti kembali data-data atau keterangan-keterangan yang diperoleh agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang sudah diteliti kebenarannya dirangkum sesuai dengan permasalahannya dan dijadikan bahan dalam pembahasan-pembahasan dalam penyelesaiannya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisa data

Data-data yang sudah terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan diskriptif. Pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memaparkan dan mendiskripsikan fakta berkaitan dengan interpretasi dan implementasi peraturan perkawinan tentang ketentuan umur wali nikah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang perkawinan yang berlaku di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab. Bab pertama sebagai bab pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang kepemimpinan dan peranan PPN dalam struktur organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang mencakup, pengertian kepemimpinan; tipe, model dan teori kepemimpinan, pemimpin formal dan informal serta kepemimpinan Kyai dan PPN, juga peranan PPN dalam struktur organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bab ketiga, membahas interpretasi Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah tentang ketentuan umur wali nikah di wilayah Kabupaten Kendal, yang mencakup interpretasi Kyai tentang ketentuan umur wali nikah dan interpretasi Pegawai Pencatat Nikah tentang ketentuan umur wali nikah.

Bab keempat membahas implementasi pemikiran Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah tentang ketentuan umur wali nikah di wilayah Kabupaten Kendal, yang mencakup implementasi pemikiran Kyai tentang ketentuan umur wali nikah dan implementasi pemikiran Pegawai Pencatat Nikah tentang ketentuan umur wali nikah.

Bab kelima penutup, yang memuat simpulan, saran-saran dan penutup.